



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
KECAMATAN BELOPA UTARA  
KELURAHAN PAMMANU

Alamat : Jl. Sungai Paremang No. RT 01/RW.01 Telp. (0471) ... Kode Pos 91994

KEPUTUSAN LURAH PAMMANU

NOMOR : 33/SK/1/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA/KELURAHAN  
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) KELURAHAN PAMMANU  
KECAMATAN BELOPA UTARA KABUPATEN LUWU

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Kelurahan  
Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang  
ditetapkan dengan Keputusan Lurah Pammanu

Mengingat : Menetapkan :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan  
Desa /Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Pammanu
- KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
  2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
  3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
  4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
  5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
  6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
  7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
  8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
  9. **PMO** berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
  10. **Menjaga identitas** pasien di Masyarakat
  11. **Memfasilitasi Bantuan** dari Pemerintah Kelurahan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Pammanu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Lurah Pammanu



**SRI KARTINI, S.Sos**

Pkt : Penata TKJ

NIP : 197112311993032017

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Belopa Utara
3. Kepala UPT. Puskesmas Barana
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Lurah Pammanu  
Nomor : 33/SK/I/2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Tuberculosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Kelurahan Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Belopa Utara  
2. Kapolsek Belopa  
3. Danramil Belopa  
4. Kepala Puskesmas Barana

Ketua : 1. SRI KARTINI, S.Sos  
Wakil Ketua : 2. SAMSIDAR, S.AN., M.M.

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - ANDI MASRI, S. Sos
  - NURWAHIDA MASJIDI, S. KM
  - HELMI, S. AN
  - A S D A R
  - VERY IRAWAN NAWIR
  - ROSNIATI
  - MULIATI
  - MARSITA SIBALI
  - ERNA JUNAID
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - MUSTAKIM, S.AN., M.A.P.
  - NASRULLAH
  - AL IMRAN WINARTHA AMIRUDDIN. S
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - NIKMA SUKMA, Amd. Keb
  - HASTUTI FITRIANI, Amd. Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - ANDI AFRILLAH HUSAIN
  - YULIANA DJUNAID
  - ASNADA

Ditetapkan Di : Pammanu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

  
Lurah Pammanu  
**SRI KARTINI, S.Sos**  
Pkt : Penata TK.I  
NIP : 197112311993032017